

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH
TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG
(Studi Kasus Di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NOVITA KRISTIANA DAMASTUTI

NIM. 192.111.140

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH
TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG
(Studi Kasus Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

NOVITA KRISTIANA DAMASTUTI

NIM. 192.111.140

Surakarta, 09 Mei 2023

Disetujui Dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Kristiana Damastuti

NIM : 192111140

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG (Studi Kasus Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 03 Januari 2023



Novita Kristiana Damastuti

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Novita Kristiana Damastuti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novita Kristiana Damastuti NIM: 192.111.140 yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG (Studi Kasus Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA
USAHA GENTENG (Studi Kasus Di Desa Malanggaten Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh :

Novita Kristiana Damastuti

NIM. 192.111.140

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada, 07 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Penguji I




Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc
NIP. 19850319 201903 2 012

Penguji III



Jaka Susila, M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Isman Yahya, S.Ag., M.A.
NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S An-Nisa Ayat 29)¹

¹ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 122.

PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan dan menyusun proposal hingga menjadi skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak manapun. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah karunia dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Sutarno dan Ibunda Sri Mulyani, yang selama ini telah menyayangi, membimbing, mendidik, dan mendoakanku serta yang selalu memberikan inspirasi kepadaku hingga akhir studiku.
2. Kepada keluarga besarku yang telah memberiku semangat, kasih sayang dan selalu membuatku ceria sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat waktu.
3. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kelas HES D yang sudah menemani dan berjuang bersama-sama.
4. *Last but not least*, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah bekerja keras hingga sampai ditahap ini, semangat untuk terus berjuang demi kebahagiaan dimasa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vocal yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...أ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>qāla</i>
2.	قيل	<i>qīla</i>
3.	يقول	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudahal- <i>atfāl</i> /raudahatul <i>atfāl</i>
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam xiii EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa māMuhaamdun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwakhair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa almīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG (Studi Kasus Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayaluddin, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koodinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan, serta

petunjuk dan pengarahannya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Sutarno dan ibu Sri Mulyani serta keluarga besar, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 03 Januari 2023

Penyusun



Novita Kristiana Damastuti

192.111.140

ABSTRAK

NOVITA KRISTIANA DAMASTUTI 192.111.140. “**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG (Studi Kasus Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**”.

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya dalam kegiatan bermuamalah. Bermu'amalah merupakan bentuk kemudahan untuk manusia dalam memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bentuk dari salah satu kegiatan bermuamalah adalah kerjasama. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang tidak menyimpang atau tidak melanggar ketentuan Allah. Untuk menghindari adanya penyimpangan atau kesalahpahaman dalam kegiatan kerjasama maka dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak sebelum menjalankan kerjasama. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sah sesuai dengan syariat Islam. Dalam kerjasama usaha genteng ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Pihak pemodal bertugas untuk menyediakan modal sedangkan pihak pengelola bertugas untuk mengelola modal tersebut. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan disaksikan oleh anggota keluarga masing-masing pihak. Untuk pembagian keuntungan antara pihak pemodal dan pihak pengelola juga sudah dijelaskan diawal perjanjian. Tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu akad yang digunakan dalam kerjasama ini merupakan akad campuran antara akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad *wakalah bil ujah*, yang dimana dalam pemenuhan penggunaan akad-akad tersebut kurang sempurna.

Kata Kunci : *fiqh muamalah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad wakalah bil ujah*

ABSTRACT

NOVITA KRISTIANA DAMASTUTI 192.111.140. “TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG (Studi Kasus Di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”.

Humans as social beings, always need each other in meeting their daily needs. One of them is in muamalah activities. Bermu'amalah is a form of convenience for humans in fulfilling everything related to their life needs as individual beings and social beings. The form of one of the muamalah activities is cooperation. Good cooperation is cooperation that does not deviate or violate God's provisions. To avoid deviations or misunderstandings in cooperation activities, an agreement is made between the two parties before carrying out the collaboration. This research was conducted to describe the fiqh muamalah review of tile business cooperation agreements in Malanggaten Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency.

This research is in the form of field research and is a qualitative research, namely research that describes the written or spoken words of people and observable behavior. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The location of this research is in Malanggaten Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation.

Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the tile business cooperation agreement in Malanggaten Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency is valid according to Islamic law. In this tile business collaboration, two parties are involved, namely the first party as the investor and the other party as the manager. The investor is tasked with providing capital while the manager is tasked with managing the capital. This cooperation agreement was carried out verbally without any written evidence and witnessed by family members of each party. The distribution of profits between investors and managers has also been explained at the beginning of the agreement. Muamalah fiqh review of tile business cooperation contracts in Malanggaten Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency, namely the contracts used in this collaboration are mixed contracts between mudharabah contracts, musyarakah contracts and wakalah bil ujah contracts, where the fulfillment of the use of these contracts is imperfect.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Mudharabah Agreement, Musyarakah Agreement, Wakalah Bill Ujah Agreement.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Akad <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	23
2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	24
3. Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	27
4. Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	28
5. Macam-macam Akad <i>Mudharabah</i>	29

6. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	30
7. Hikmah Disyariatkan Akad <i>Mudharabah</i>	31
B. Tinjauan Akad <i>Musyarakah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Musyarakah</i>	32
2. Dasar Hukum Akad <i>Musyarakah</i>	33
3. Rukun Akad <i>Musyarakah</i>	36
4. Syarat Akad <i>Musyarakah</i>	37
5. Macam-macam Akad <i>Musyarakah</i>	38
6. Berakhirnya Akad <i>Musyarakah</i>	40
7. Hikmah Disyariatkan Akad <i>Musyarakah</i>	41
C. Tinjauan Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	41
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	42
3. Rukun Dan Syarat Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	45
4. Macam-macam Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	47
5. Berakhirnya Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	48
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Profil Desa Malangaten	50
B. Pelaksanaan Kerjasama Usaha Genteng Di Desa Malangaten, Kebakkramat Karanganyar	53
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH</i> MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG DI DESA MALANGGATEN KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR	
A. Pelaksanaan Kerjasama Usaha Genteng Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar	60
B. Tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng Di Desa Malangaten Kebakkramat Karanganyar	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Catatan Lapangan
- Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, dan saling membantu dalam segala urusan baik itu dari kepentingan hidup masing-masing maupun kepentingan kemaslahatan umum. Seperti halnya dalam melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Dengan hal itu manusia dapat mempererat tali silaturahmi, kehidupan menjadi teratur dan bermasyarakat dengan baik. Namun, dalam berhubungan antar manusia tidak untuk selamanya akan baik, adakalanya terjadi perselisihan diantara mereka, saling mementingkan diri sendiri untuk bersaing mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa menghiraukan manusia lainnya. Maka di dalam Islam telah memberikan peraturan yang sebaik-baiknya guna berjalannya kegiatan bermuamalah yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang tentram.

Bermuamalah adalah bentuk kemudahan untuk manusia dalam memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh syariat Islam. Bermuamalat atau hubungan antar sesama manusia baik dalam bidang harta benda adalah urusan duniawi dan semuanya diserahkan kepada manusia sendiri. Ruang lingkup *fiqh* mualamah sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

muamalah *adabiyahijab, qabul* yaitu dalam bermuamalah saling meridhai dan tidak adanya keterpaksaan sari satu pihak, saling jujur dalam berdagang. Sedangkan yang bersifat *madiyah* yakni masalah yang menyangkut jual beli, gadai, jaminan, tanggungan pemindahan utang, sewa-menyewa, barang titipan dan lainnya.¹

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari di antaranya melakukan perniagaan dan kerjasama. Manusia akan selalu berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomian dan mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara berdagang atau berbisnis sesuai dengan akad muamalah.²

Akad merupakan suatu kesepakatan diantara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Untuk hal sah tidaknya suatu akad atau perjanjian dalam muamalah, maka harus memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2008), hlm. 5

² Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 5.

³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 21.

Menurut ulama fikih ada berbagai macam akad. Akad *tabbaru'*, akad yang bersifat tolong menolong serta tidak mengharapkan keuntungan dari pihak yang berakad. Akad *tijarah* adalah akad yang berorientasi laba atau akad yang mencari keuntungan. Akad *tijarah* ada dua yaitu akad pertukaran seperti akad jual beli, *salam*, *istisna'* dan akad percampuran yaitu kerjasama (*mudharabah*), *musyarakah*, *musaqah* dan sebagainya.⁴

Ada berbagai macam kegiatan bermuamalah yaitu *syirkah*, *mudharabah*, jual beli, sewa-menyewa dll. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama. Dalam Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan maka kerjasama tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Di dalam Islam salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.⁵

Sebagai contoh kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam kerjasama ini pihak pemodal berperan sebagai penyedia modal yang digunakan untuk membeli bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan genteng selain itu pemodal juga berperan dalam penjualan genteng.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 5

⁵ *Ibid*, hlm. 5

Sedangkan untuk pihak pengelola berperan sebagai pembuat atau pengelola genteng, mulai dari mencetak genteng, menjemur hingga membakar genteng.⁶

Pihak pengelola mendapatkan bagian dari hasil keuntungan penjualan seluruh genteng yang sudah dipotong modal awal. Jika harga genteng dipasaran tinggi maka keuntungan yang diperoleh juga banyak, namun jika harga dipasaran rendah maka keuntungan yang diperoleh juga sedikit. Keuntungan yang diperoleh pihak pengelola yaitu keuntungan dikurangi modal awal, sisanya dibagi dengan pihak pemodal yaitu 40 % bagian pihak pemodal dan 60 % bagian pihak pengelola.⁷

Pada kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dalam praktiknya pihak pemodal bukan hanya bertugas sebagai penyettor modal melainkan juga sebagai penjual gentengnya. Namun hal ini tidak mempengaruhi mengenai pembagian keuntungan bagi para pihak. Pola kerjasama seperti ini mempunyai nilai positif, karena memudahkan dalam hal penjualan genteng. Namun juga dapat menimbulkan permasalahan di antara pihak pemodal dan pihak pengelola jika penjualan genteng tersebut tidak terjadi secara terbuka, bisa jadi pihak pemodal mengambil keuntungan sendiri. Hal ini dapat

⁶ Sri Mulyo, Pemodal Genteng, *Wawancara Pribadi*, 02 Februari 2023, Jam 14.00-16.00 WIB.

⁷ Sarmi, Pengelola Genteng, *Wawancara Pribadi*, 02 Februari 2023, Jam 11.00-13.00 WIB

menjadi pemicu ketidakpercayaan antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam menjalankan suatu kerjasama.⁸

Mengapa praktik tersebut dapat terjadi merupakan pokok penelitian penulis. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih jauh fenomena yang dimaksud dan dibuat dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA USAHA GENTENG (Studi Kasus di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

⁸ *Ibid.*

2. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng di Desa Malanggan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Bersumber dari tujuan penelitian dibuat maka penelitian ini dapat dimanfaatkan dibidang pendidikan baik itu secara langsung atau tidak langsung. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk digunakan penelitian selanjutnya mengenai tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat memberikan informasi dan wawasan tentang tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat yang terlibat dalam usaha dapat menambah pengetahuan dan pemikiran mengenai tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan untuk sumber referensi yang benar dan relevan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat dikaji lebih mendalam lagi penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Mudharabah*

Mudharabah secara istilah memiliki arti pemodal memberikan modal kepada pengelola untuk berdagang dan hasil keuntungan dibagi sesuai perjanjian di awal akad. Menurut Fatwa *al-Azhar*, *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dari kerjasama antara pihak satu sebagai pemodal dan pihak lainnya menjalankannya sesuai syarat yang telah ditentukan. Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al-Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁹

Rukun akad *mudharabah* menurut Jumhur Ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Wahab adalah: pemilik modal (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), tenaga atau modal (*mauqud' alaihi*), shigat : ijab dan qabul.¹⁰

2. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad perjanjian perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan memberikan dana masing-masing dan dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung bersama. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dengan penandatanganan kontrak dan kesepakatan pembagian keuntungan diantara kedua pihak, seperti pembiayaan modal kerja.¹¹

Rukun akad *musyarakah* menurut Ulama Hanafiyah ada dua yaitu ijab dan qabul, dikarena ijab dan qabul merupakan hal yang penting dari terlaksananya akad *musyarakah*. Untuk rukun pihak yang berakad, dan harta berada diluar pembahasan akad seperti pada akad jual beli. Sedangkan Jumhur Ulama menyepakati bahwa akad harus ada karena merupakan hal penting terjadinya *musyarakah* atau *syirkah*.¹²

¹⁰ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 184

¹¹ Rani Rahayu Dan M.Zidny Nafi' Hasbi, "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Keislaman* (Surabaya) Vol. 5 Nomor. 2, 2022, hlm. 178.

¹² Mahmudatus Sa'diyah & Nur Aziroh, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2 Nomor. 2, 2014, hlm. 314.

3. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Menurut terminologi *wakalah* adalah pemberian kekuasaan atau wewenang kepada pihak lainnya mengenai apa yang harus dilakukan, sebagai pengganti pihak pemberi kekuasaan secara *syar'i* dengan batas waktu tertentu. Salah satu bentuk akad *wakalah* yaitu *wakalah bil ujrah*. *Wakalah bil ujrah* adalah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *Ujrah (fee/upah)* kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Oleh karena itu jika seorang muwakil adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Rukun akad wakalah dalam KHES Pasal 452 yaitu : *wakil* (orang yang mewakili), *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), dan *shighat* (lafadz ijab dan qabul).¹³

¹³ Rizal, "Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Equilibrium* (STAIN Batusangkar), Vol. 3 Nomor. 1, 2015, hlm.128.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah membaca dan mencari sumber penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilaksanakan. Maka ada beberapa sumber ataupun skripsi yang telah diambil penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi penelitian yang ditulis oleh Ana Fatiyavaleha yang berasal dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, dengan judul skripsi **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas Lpg 3 Kg Pertamina Region Iv Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”**, 2020.¹⁴ Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif, penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, termasuk pada akad *mudharabah muqayyadah*. Menurut pendapat mayoritas ulama praktik akad kerja sama tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah karena tidak melanggar prinsip-prinsip dalam muamalah dan dilakukan atas dasar saling

¹⁴ Ana Fatiyavaleha, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Sub-Agen Gas LPD 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2020.

rela tanpa paksaan. Dan bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal pada akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo apabila ditinjau berdasarkan fikih muamalah, juga telah sesuai dengan syarat rukun akad *mudharabah*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ana Fatiyavaleha dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan Ana Fatiyavaleha lebih memfokuskan pada akad *mudharabah* yang terjadi di kerja sama sub-agen LPG 3 kg Pertamina Region IV gas domestik yang didalam akad *mudharabah* berlangsung juga akad jual beli. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan sama-sama memfokuskan akad yang digunakan dalam kerjasama.

Kedua, skripsi penelitian yang ditulis oleh Fuji Astuti yang berasal dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, dengan judul skripsi **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Pembuatan Batu Bata Di Jorong Galofandang Nagari Iii Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”**, 2017.¹⁵ Skripsi ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk praktek kontrak antara

¹⁵ Fuji Astuti, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Pembuatan Batu Bata Di Jorong Galofandang Nagari Iii Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Batusangkar, 2017.

pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk pembuatan batu bata di Jorong Galogandang yaitu ada dua bentuk praktek kontrak yang terjadi yaitu bentuk kontrak dengan dijelaskan masa kontraknya dan bentuk kontrak tanpa dijelaskan masa kontraknya. Bentuk akad kontrak tersebut terjadi secara lisan antara pengelola tanah dengan pemilik tanah. Tinjauan *fiqh* muamalah tentang bentuk praktek kontrak antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk pembuatan batu bata di Jorong Galogandang yaitu untuk bentuk kontrak tanpa dijelaskan masa waktu kontraknya akad yang cocok untuk praktek tersebut yaitu akad *ghair musamah* dalam fikih muamalah. Sedangkan bentuk kontrak yang dijelaskan masa kontraknya akad yang cocok untuk praktek tersebut yaitu akad *ijarah* dalam fikih muamalah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijarah*. Praktek kontrak antara pemilik tanah dan pengelola tanah yang terjadi di Jorong Galogandang dibolehkan dalam fikih muamalah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan Fuji Astuti lebih memfokuskan pada bentuk kontrak yang ditinjau menggunakan *fiqh* muamalah yaitu dengan akad *ghair musamah* dan akad *ijarah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pada jenis penelitian sama-sama merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan juga sama yaitu metode

kualitatif deskriptif, selain itu tema yang diangkat juga sama dengan menggunakan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama.

Ketiga, skripsi penelitian yang ditulis oleh Isna Nur Aisah, yang berasal dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pt Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”, 2021.**¹⁶ Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian lapangan, untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang ini disebut akad *syirkah*, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada bidang pertanian. Jadi, perjanjian kerjasama ini tergolong akad *muzara'ah*. Sedangkan untuk penanggung kerugian dalam praktik kerjasama pertanian penanaman kentang antara PT Indofood antara petani di Desa Bulugunung tidak sesuai dengan hukum Islam karena penanggung kerugian hanya dibebankan kepada petani saja, sedangkan menurut akad *muzara'ah*, penanggung kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola modal.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Isna Nur Aisah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁶ Isna Nur Aisah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pt Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, Ponorogo, 2021.

oleh Isna Nur Aisah lebih memfokuskan pada tinjauan *fiqh* muamalah pada akad kerjasama yaitu akad *syirkah* dan akad *muzara'ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan mpada tinjauan *fiqh* muamalah pada akad kerjasama. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama merupakan penelitian lapangan dan menggunakan tema tinjauan *fiqh* muamalah pada akad kerjasama.

Keempat, skripsi penelitian yang ditulis oleh Lisa Listiana, yang berasal dari Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin”**, 2017.¹⁷ Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan menggunakan metode kualitatif, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola. Kerjasama ini diperbolehkan karena telah memenuhi syarat *syirkah mudharabah*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Listiana dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Lisa Listiana memfokuskan pada masalah tinjauan *fiqh* muamalah pada kerjasama pengeboran minyak mentah yaitu dengan akad *mudharabah*,

¹⁷ Lisa Listiana, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin”, Skripsi, Universitas Islam Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama merupakan jenis penelitian lapangan dan mengambil tema tinjauan *fiqh* muamalah pada kerjasama.

Kelima, Jurnal Al-Adabiya yang ditulis oleh Roisul Malik, yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bank Sampah Di Desa Candimulyo Kec. Dolopo Kab. Madiun”, 2019.**¹⁸

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Sampah srikandi tidak melanggar atau sesuai *fiqh* muamalah, karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam sistem bagi hasil, yaitu adanya pembagian nisbah diawal akad perjanjian, sedangkan perubahan pembagian hasil ketika terjadi penurunan harga sampah dan lain-lain saya kira ini bukan kesalahan dari pengelola bank sampah, sehingga nasabah *sebagai shahibul al-mal* juga menanggung hasil dari kerugian tersebut. Jadi selama perjanjian ini dilakukan dengan saling rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka sstem bagi hasil ini sah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Roisul Malik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Roisul Malik lebih memfokuskan pada sah tidaknya sistem bagi hasil yang dilakukan oleh

¹⁸ Roisul Malik, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bank Sampah Di Desa Candimulyo Kec. Dolopo Kab. Madiun”, *Jurnal Al-Adabiya*, (Ponorogo) Vol. 14 Nomor 02, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2019.

Bank Sampah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama, Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian lapangan dan sama-sama mengambil tema tinjauan *fiqh* muamalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh dari orang atau perilaku yang diamati serta berisikan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan.¹⁹

2. Sumber Data

Peneliti pada tahap ini berusaha mencari serta mengumpulkan sumber-sumber daya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini memperoleh dari dua sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

¹⁹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi : Pustaka Jambi, 2017), hlm. 86.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data informasi yang langsung diperoleh dari wawancara yaitu dengan pemodal dan pengelola usaha genteng.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari al-Qur'an, buku fikih muamalah, buku ushul fikih, e-book, jurnal, skripsi, pakar pendidikan, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Waktu penelitian diawali pada bulan september sampai selesai.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan perbincangan diantara dua pihak yang satu mengajukan pertanyaan dan pihak yang lainnya

²⁰ Ibid, hlm. 95

menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi terkait permasalahan yang diteliti.²¹

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisional. Pertanyaan dalam wawancara juga bersifat terbuka tetapi tetap dalam lingkungan tema. Waktu wawancara juga dilakukan secara fleksibel tetapi tetap terkontrol. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pemodal (pihak yang menyediakan modal) dan pihak pengelola (pembuat genteng) yang keduanya melakukan kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dsb.²² Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mencari data dari dokumen-dokumen mengenai informasi tentang gambaran umum tinjauan *fiqh* muamalah terhadap

²¹ Lexi J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.186.

²² Sandu Siyoto, *dkk*, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78

akad kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik analisis data

Dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini dimulai melalui fakta empiris dengan cara peneliti langsung ke lapangan, mempelajari, menafsirkan dan membuat kesimpulan dari keadaan yang ada dilapangan. Dari data di lapangan, maka peneliti dapat menganalisis sehingga peneliti menemukan makna yang kemudian makna itulah yang menjadi hasil penelitian.²³ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman. Miles & Huberman merupakan teknik analisis data dengan mengemukakan tiga tahapan yang mana harus dilakukan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa tahapan tersebut yaitu:²⁴

a. Reduksi data

Dalam reduksi data, maka peneliti akan dipandu untuk memperoleh tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang

²³ Ibid, hlm. 121.

²⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 81.

asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.²⁵

b. Penyajian data

Melalui penyajian, data-data dapat diorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, yang dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang akan memperkuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini dapat mudah dipahami dan sistematis, maka penulis telah membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab antara lain yaitu :

²⁵ Askari, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*, (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah, 2020), hlm. 55.

²⁶ Fitrah & Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017) hlm. 86

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisikan mengenai teori akad *mudharabah*, teori akad *musyarakah* dan teori akad *wakalah bil ujah*.

Bab III Profil Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Lokasi Kerjasama Usaha Genteng, pada bab ini berisikan letak geografis dusun sembungan, gambaran umum pelaksanaan kerjasama usaha genteng.

Bab IV Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng, pada bab ini berisikan pembahasan dan analisis. Menganalisis atau menafsirkan menggunakan teori yang relevan sebagaimana sudah dijabarkan dalam bab II kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dijabarkan pada bab III, supaya dapat dipahami dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, sesuai jumlah rumusan masalah. Bab ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerja sama usaha genteng di Desa malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang memuat syarat akad lainnya sekaligus, dan analisis *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng yang dilakukan.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan yang berupa jawaban secara umum dari permasalahan yang ditarik dalam penelitian serta adanya

saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AKAD *MUDHARABAH*, AKAD *MUSYARAKAH* DAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH*

A. Tinjauan Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb* yang berarti memukul atau berjalan, hal ini dapat diartikan sebagai “proses seseorang melangkah kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. *Mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, pihak yang satu menyediakan modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dari kerjasama ini disepakati diawal dan dituangkan didalam perjanjian atau kontrak, apabila mengalami kerugian maka ditanggung pihak pemodal karena bukan merupakan hasil dari kelalaian pihak pengelola.¹

Menurut Fatwa *al-Azhar*, *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dari kerjasama antara pihak satu sebagai pemodal dan pihak lainnya menjalankannya sesuai syarat yang telah ditentukan.² Menurut *Sayyid Sabiq* menjelaskan bahwa *mudharabah* memiliki arti suatu kesepakatan diantara dua pihak yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani: 2001), hlm. 95.

² Muhammad Fahmul Iltiham, “Implementasi Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan”, *Jurnal Malia*, (Pasuruan) Vol. 11, Nomor 1, 2019, hlm. 23.

terdiri dari pemodal dan pengelola, keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang dibuat diawal akad.³

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua belah pihak, yang satu sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) dan lainnya pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya dalam pengelolaan modal.⁴

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama yang dilakukan dua pihak dimana pihak satunya menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) dan keuntungan atau bagi hasilnya telah dituangkan didalam kontrak perjanjian.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2015), hlm. 59 - 60.

⁴ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa :29).⁵

Pada ayat ini dikatakan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk perniagaan yang harus didasari oleh suka sama suka, maka dengan demikian *mudharabah* dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam ayat tersebut.

Selanjutnya terdapat ayat lain yang juga menjelaskan tentang *mudharabah* yakni pada Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا

اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”. (Al-Baqarah : 198).⁶

Pada ayat ini mengajarkan bahwa apabila kita telah melakukan perniagaan dengan cara yang tidak baik, maka segeralah

⁵ Departemen RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.122

⁶ Ibid, hlm.48

melakukan perniagaan sesuai dengan jalan Allah atau sesuai dengan syariat Islam.

b. Hadis

Hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi Bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah : Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).⁷

Dari hadis ini menjelaskan bahwa ada tiga kegiatan yang mengandung berkah dan sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli secara tidak langsung, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jemawut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka dengan melakukan tiga hal tersebut kita sudah mendapatkan karunia Allah.

c. *Ijma'*

Berdasarkan riwayat, bahwa beberapa sahabat memberikan kepada orang atau *mudharib* harta dari anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada yang mengingkarinya. Imam Zuhailly

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa', 1993), hlm. 121.

telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yaitu secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang berkaitan dengan *mudharabah*. *Ijma'* ulama terhadap akad *mudharabah* adalah *mubah*.⁸

3. Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Jumhur Ulama antara lain yaitu :

- a. *aqid* merupakan pihak yang melakukan akad *mudharabah* yaitu pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*).
- b. *Ma'qud alaih* merupakan objek yang dalam akad *mudharabah* yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c. *Shighat* adalah pernyataan dalam melakukan perjanjian yang terdiri dari ijab dan qabul.⁹

Sedangkan menurut Malikiyah dan Safi'iyah rukun *mudharabah* antara lain :

- 1) Pemilik modal yang memberikan modal atau uangnya (*shahib al-mal*) untuk menjalankan usaha.
- 2) Orang yang melaksanakan usahanya atau yang mengelola uang modal tersebut (*mudharib*).

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.103.

⁹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, hlm. 184.

- 3) Akad yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola dalam *mudharabah* yang terdiri dari ijab dan qabul.
- 4) Harta atau modal berupa uang
- 5) Amal adalah pekerjaan yang dilakukan pengelola yang dapat menghasilkan keuntungan
- 6) Keuntungan adalah hasil yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola.¹⁰

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi saham), dan qabul (pernyataan penerima saham/ pekerja). Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rukun dari akad *mudharabah* adalah pemodal (*shahib al-mal*), pengelola (*mudharib*), modal, *shighat*, keuntungan.

4. Syarat Akad *Mudharabah*

Syarat yang harus terpenuhi dalam akad *mudharabah* antara lain yaitu :

- a. *Aqid* adalah dua orang yang melakukan perjanjian, dimana pihak yang melakukan perjanjian harus sudah cakap bertindak hukum dan cakap dianggap sebagai wali dalam melakukan perjanjian.

¹⁰ Ibid, hlm. 183.

- b. *Mal* (saham atau modal), modal dalam akad *mudharabah* harus jelas wujudnya bisa berupa uang atau lainnya yang berwujud, modal juga harus dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan hasil perdagangan.
- c. *'Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola oleh pengelola harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Usaha harus bertujuan untuk kemakmuran dan kebaikan manusia lainnya.
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal perjanjian. Apabila ada ketidakadilan dalam pembagian keuntungan maka akad yang dilakukan rusak.
- e. *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul), pernyataan persetujuan dalam melaksanakan kerjasama antara pemodal dan pengelola yang terdiri dari ijab dan qabul.¹¹

5. Macam-macam Akad *Mudharabah*

Mudharabah dibagi menjadi dua secara umum yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan batasan)

Mudharabah Mutlaqah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan tidak adanya syarat tertentu maupaun

¹¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 4.

tidak adanya batasan dalam mengelola usaha tersebut, untuk pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu)

Mudharabah Muqayyadah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan dibatasi dan adanya persyaratan tertentu dari pemilik modal.¹²

6. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Menurut para ahli Fuqaha (Ulama Fikih) ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *mudharabah* antara lain yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dari *mudharabah*, dan pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* menyatakan batal atau pekerjaan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka pemilik modal berhak menarik sahamnya.
- b. Salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia, menurut Jumhur Ulama jika salah satu pihak baik itu pemilik modal maupun pengelola meninggal dunia saat perjanjian dilaksanakan maka perjanjian *mudharabah* yang dilakukan batal. Karena perjanjian *mudharabah* tidak dapat diwariskan seperti perjanjian *wakalah*. Namun Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah* baik pemilik modal maupun

¹² Ibid, hlm. 7.

pengelola meninggal dunia, maka perjanjian yang mereka lakukan tidak batal akan tetapi dilanjutkan oleh warisnya, maka dengan pernyataan ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perjanjian *mudharabah* dapat diwariskan.

- c. Apabila pemilik modal murtad atau keluar dari Islam, karena hal itu tidak sesuai dengan syarat perjanjian *mudharabah*, maka perjanjian yang pemilik modal dan pengelola lakukan menjadi batal.¹³

7. Hikmah Disyariatkan *Mudharabah*

Islam mensyariatkan kerjasama atau *mudharabah* untuk memudahkan orang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya, dan disana ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahibul Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), dimana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk kemaslahatan serta menolak kerusakan.¹⁴

¹³ Ibid, hlm. 7-8.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta Selatan: DU Publishing) hlm. 159-160

B. Tinjauan Akad *Musyarakah*

1. Pengertian Akad *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* menurut bahasa berarti percampuran atau perkongsian. *Musyarakah/Syirkah* adalah percampuran dari salah satu harta dengan lainnya, tanpa adanya perbedaan dari keduanya. Menurut istilah para ulama *fiqh*, *musyarakah/syirkah* dapat diartikan sebagai berikut yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *musyarakah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua orang dengan melakukan kerjasama pada harta pokok serta keuntungan.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, *musyarakah* adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan dasar untuk tolong menolong dengan sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.
- c. Menurut Ulama Shafi'i, *musyarakah* adalah kesepakatan yang berupa hak atau saham yang dimiliki dua orang dengan cara berlakunya yang sudah dijanjikan.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, *musyarakah* adalah perkumpulan hak atau saham untuk membelanjakan harta bersama.¹⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106, *musyarakah* adalah suatu akad kerjasama diantara dua atau lebih pihak yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk

¹⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,..., hlm. 3

mendirikan suatu usaha, dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan diawal sedangkan kerugian berdasarkan besarnya kontribusi dana.¹⁶

Berdasarkan pernyataan pengertian musyarakah diatas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah/syirkah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

2. Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

Dasar hukum musyarakah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada Surat Ash-Shad ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَآ
سْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 106

dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Ash-Shaad : 24).¹⁷

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena mereka yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.¹⁸

Selain ayat tersebut juga terdapat pada firman Allah yang lain yaitu pada Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak,

¹⁷ Departemen RI, Al-Quran., hlm. 735

¹⁸ Mahmudatus Sa'diyah & Nur Aziroh, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2 Nomor. 2, 2014, hlm. 314.

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa :12).¹⁹

Dari kedua di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-nisa: 12 perkosaian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, Sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Hadis

Hadis yang berkaitan dengan *musyarakah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

¹⁹ Departemen RI, Al-Quran..., hlm.117

Nabi bersabda: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud No. 2936).

Dari hadis ini menerangkan bahwa dua orang atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha, maka disitulah Allah ikut menemani dan memberikan berkahnya, selama tidak adanya pengkhianatan dari salah satu atau keduanya.

c. *Ijma’*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.²⁰

3. Rukun Akad *Musyarakah*

Rukun akad *musyarakah* menurut Ulama Hanafiyah ada dua yaitu ijab dan qabul, dikarena ijab dan qabul merupakan hal yang penting dari terlaksananya akad *musyarakah*. Untuk rukun pihak yang berakad, dan harta berada diluar pembahasan akad seperti pada akad jual beli. Sedangkan Jumhur Ulama menyepakati bahwa akad harus ada

²⁰ Mahmudatus Sa’diyah & Nur Aziroh, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah,....., hlm.315

karena merupakan hal penting terjadinya *musyarakah* atau *syirkah*.

Rukun *musyarakah* atau *syirkah* menurut para Ulama antara lain yaitu:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul), merupakan syarat sah dan tidaknya suatu akad musyarakah dilaksanakan.
- b. Pihak yang berakad (*aqid*), syarat menjadi pihak yang mengikuti akad yaitu baligh, berakal sehat, merdeka atau tidak dalam paksaan, juga kompeten dalam menjalankan usahanya.
- c. Objek perjanjian, objek dalam akad musyarakah bisa berupa modal atau kerja (tenaganya).²¹

4. Syarat Akad *Musyarakah*

Menurut Ulama Hanafiyah syarat terlaksanakannya akad *musyarakah* terbagi menjadi dua yaitu syarat khusus dan umum.

- a. Syarat umum *musyarakah* '*uqud*
 - 1) Sebagai perwakilan, pihak yang melakukan perjanjian hendaknya saling memberikan kewenangan dalam mengelola saham.
 - 2) Pembagian keuntungan harus jelas, pembagian keuntungan untuk pihak yang melaksanakan akad harus jelas seperti setengah, seperempat dan lainnya, jika tidak adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan maka akad yang mereka lakukan batal.

²¹ Ibid, hlm. 315-31

3) Keuntungan merupakan kelaziman umum, keuntungan merupakan bagian yang lazim dalam peserikatan, tidak ditentukan, karena perserikatan mengharuskan adanya pernyataan dalam keuntungan sedangkan penentuan akan terjadi menghilangkan perserikatan.

b. Syarat khusus *musyarakah al-Amwal*

- 1) Saham perikatan harus jelas dan ada, menurut Jumhur Ulama bahwa saham dalam suatu perikatan harus ada dan jelas, tidak boleh berupa utang.
- 2) Saham perikatan harus berharga, Fuqaha sepakat bahwa saham harus berupa barang yang berharga misal uang. Karena barang-barang yang bergerak tidak dapat dijadikan objek dalam akad *musyarakah*.²²

5. Macam-macam Akad *Musyarakah*

Menurut Ulama Fikih *musyarakah* atau *syirkah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah Perikatan yang tidak memerlukan adanya suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi dengan sendiri terjadi. Pada *syirkah amlak* pihak yang melakukan akad tidak mempunyai hak untuk mewakili atau mewakilkan terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ada dua yaitu *syirkah ikhtiyari*

²² Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,..., hlm. 32-33

(perjanjian yang otomatis namun juga bebas untuk menerima atau menolaknya), *syirkah jabari* (perjanjian yang otomatis dan memaksa, tidak adanya pilihan dalam menolak dan menerimanya, semua harus menerima tidak bisa menolak).

b. *Syirkah Uqud*, perserikatan diantara dua atau lebih orang dalam menjalankan sebuah usaha, modal dan keuntungan. *Syirkah uqud* dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. *Syirkah al-'inan*, perjanjian atau kontrak antara dua orang atau lebih dimana semua pihak ikut berkontribusi dalam memberikan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Tetapi dalam kontribusi semua pihak tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
2. *Syirkah al-mufawadah*, perjanjian atau kontrak antara dua orang atau lebih, dimana semua pihak ikut berkontribusi dana dan pekerjaan, namun dalam hal kontribusi semua pihak harus sama dari segi dana maupun kerja yang ditanggung. Keuntungan dan kerugian dibagi secara sama.
3. *Syirkah al-abdan*, kontrak atau kesepakatan antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk melaksanakan pekerjaan dan berbagi keuntungan dari hasil pekerjaan yang mereka sepakati.
4. *Syirkah al-wujuh*, kontrak atau kerjasama diantara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli bisnis. Mereka membeli barang secara kresit lalu menjualnya

secara tunai. Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra kerja. Kontrak ini biasanya disebut sebagai *musyarakah* piutang.²³

6. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Berakhirnya *musyarakah* disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu :

- a. Salah satu pihak membatalkan perjanjian, walaupun sudah ada kesepakatan diantara keduanya, namun *musyarakah* adalah perjanjian atas kerelaan dari pihak yang berakad apabila pihak yang berakad tidak mau melaksanakannya lagi maka perjanjian *musyarakah* dapat dibatalkan.
- b. Salah satu atau kedua pihak yang melakukan perjanjian telah kehilangan kecakapnya dalam bertindak mengelola saham, seperti hilang ingatan atau gila, hal inilah yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihaknya.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, tetapi bila ahli waris mau melanjutkan perjanjian maka akan dilakukan perjanjian yang baru dan tidak merugikan salah satu pihak.
- d. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan (*pailit*), sehingga pihak tersebut tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kesepakatan diantara keduanya.

²³ Ibid, hlm. 36-37

7. Hikmah *Musyarakah*

Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong salah satunya dengan melakukan perjanjian *musyarakah*, maka akan timbul hikmah antara satu sama lain. Hikmah melakukan *musyarakah* antara lain yaitu: menimbulkan rasa percaya diri, membantu pihak-pihak yang kurang mampu dalam membangun suatu usaha, diantara pihak-pihak yang berakad tidak timbul rasa rendah diri dan egoisme.²⁴

C. Tinjauan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah atau disebut juga *al-wikalah* mempunyai arti al-tafwid yaitu penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat dan pemberian kekuasaan.²⁵ Salah satu jenis *wakalah* yaitu *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada *wakil* yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi *wakil* untuk menjalankan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Apabila dalam suatu perjanjian ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan antara

²⁴ Ibid, hlm. 38

²⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 140.

pihak yang berakad.²⁶ Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad *wakalah bil ujah* secara umum, meliputi:²⁷

- a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa *wakalah* adalah penyerahan suatu pekerjaan yang diwakilkan kepada orang lain bertujuan untuk dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa *wakalah* adalah suatu akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain untuk menjalankan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *wakalah bil ujah* adalah akad yang merupakan pemberian kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk menjalankan kekuasaan yang dilimpahkan.

2. Dasar Hukum Akad *Wakalah Bil Ujah*

Dasar hukum *wakalah bil ujah* yaitu boleh dilakukan dalam kontrak yang telah disyariatkan dengan dasar hukum *ibahah* atau diperbolehkan. *Wakalah bil ujah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram atau bahkan wajib tergantung dengan niat si pemberi kuasa atau pekerjaan yang dikuasakan. *Wakalah bil ujah* ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil al-qur'an, sunnah, dan *ijma'*, antara lain :

²⁶ Agus, Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah*, Cet 1, (Bandung: PT.Karya Kita, 2009), hlm. 94.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 115–117.

a. Al-qur'an

Allah SWT berfirman pada Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan antarpersangkaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui”. (Q.S An Nisa ayat 35).

Pada ayat lain juga dijelaskan yaitu :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

فَلْيَنْظُرْ أَهْيَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S Al-Kafhi : 19).

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي

نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى

حَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ
الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى
مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرَفُوتِهِ

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata "aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah SAW, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!"

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lainnya.²⁸

c. *Ijma'*

Para ulama bersepakat bahwa *wakalah bil ujah* diperbolehkan karena merupakan salah satu hal atau kegiatan yang menyangkut tolong menolong antar sesama manusia atas dasar

²⁸ Muhammad Syafi'i antonio, *Bank syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.ke 1, 2001), hlm. 121

kebaikan dan ketaqwaan. Tolong menolong diserukan dalam al-qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah.²⁹

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah Bil Ujah*

Dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* harus memenuhi rukun dan syarat antara lain :

a. *Al-Muwakkil* (orang yang memberi kuasa)

Orang yang memberi kuasa harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Orang yang memberi hak harus seorang pemilik yang dapat bertindak kepada apa yang diwakilkan, karena seseorang dikatakan tidak sah jika mewakilkan apa yang bukan haknya.
2. Orang yang memberi kuasa harus sudah cakap bertindak atau mukallaf, tidak boleh seorang *muwakkil* itu belum dewasa, tidak cakap dalam bertindak maupun gila.

b. *Al-Wakil* (orang yang diberi kuasa)

Orang yang diberi kuasa harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Orang yang diberi kuasa harus memiliki kecakapan dalam suatu aturan yang mengatur proses akad *wakalah*. Seorang *wakil* harus cakap dalam bertindak hukum, dewasa dan dapat membedakan antara salah dan benar.

²⁹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah...*, hlm. 249.

2. Orang yang diberi kuasa harus memiliki kemampuan dalam menjalankan atau mengurus amanah yang diberikan oleh pihak *muwakkil*.

c. *Al-Taukil* (objek/hal yang dikuasakan)

Syarat objek yang dikuasakan antara lain :

1. Objek harus sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain seperti, jual beli, pemberian upah dan sejenisnya, yang berada di dalam kekuasaan si pemberi kuasa (*muwakkil*).
2. Objek yang diwakilkan itu tidak boleh yang bersifat ibadah badaniyah seperti salah dan tidak boleh mewakili yang bersifat ibadah malikiyah seperti membayar zakat, sedekah dan sejenisnya.
3. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang diwakilkan pun tidak boleh melanggar ketentuan dalam Islam.

d. *Sighat* atau ijab *qabul*

Syarat dari *sighat* atau ijab *qabul* dalam akad *wakalah bil ujah* antara lain :

1. Dalam ijab *qabul* dirumuskan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dari mulai aturan memulai akad *wakalah bil ujah*, proses akad *wakalah bil ujah* serta aturan yang mengatur berakhirnya akad *wakalah bil ujah*.

2. Isi dari perjanjian merupakan pendelegasian atau kerelaan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
3. Tugas dari penerima kuasa harus dijelaskan oleh pemberi kuasa atas tindakan yang dikuasakan.
4. *Sighat wakalah bil ujarah* boleh dalam pembatasan masa tugas seperti seminggu, sebulan bahkan setahun.³⁰

4. Macam-Macam Wakalah Bil Ujarah

Wakalah Bil Ujarah dibedakan menjadi dua yakni *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan terkait *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*:³¹

- a. *Wakalah mutlaqah*, adalah pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
- b. *Wakalah muqayyadah*, adalah pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Berakhirnya Akad Wakalah Bil Ujarah

Transaksi Akad *wakalah bil ujarah* dapat dinyatakan berakhir dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meninggalkan salah satu pihak yang berakad
- b. Hilangnya akal dari salah satu pihak yang berakad

³⁰ Ibid, hlm. 250-252

³¹ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 112.

- c. Pemutusan perjanjian oleh pihak *muwakkil* terhadap *wakil*
- d. Pihak *muwakkil* keluar dari status kepemilikan atas apa yang diwakilkan.³²

6. Macam-Macam *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah Bil Ujrah dibedakan menjadi dua yakni *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan terkait *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*.³³

- c. *Wakalah mutlaqah*, adalah pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
- d. *Wakalah muqayyadah*, adalah pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

7. Berakhirnya Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Transaksi Akad *wakalah bil ujrah* dapat dinyatakan berakhir dikarenakan beberapa hal sebagai berikut

- a) Meninggalkan salah satu pihak yang berakad
- b) Hilangnya akal dari salah satu pihak yang berakad
- c) Pemutusan perjanjian oleh pihak *muwakkil* terhadap *wakil*

³² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 101.

³³ Jaih Mubarak, *Fiqih Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 112.

d) Pihak *muwakkil* keluar dari status kepemilikan atas apa yang diwakilkan.³⁴

³⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 101.

BAB III

KERJASAMA USAHA GENTENG DI DESA MALANGGATEN KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

A. Profil Desa Malanggan

Desa adalah wilayah yang dimana terdapat batas-batas wilayah tertentu yang dimana berhak mengurus dan mengatur urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usulnya. Menurut Widjaja, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul dan hal tersebut bersifat istimewa.¹ Desa Malanggan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana sejarah pasti berdirinya desa Malanggan sendiri, masyarakat sekitar pun tidak mengetahui sejarah dan para tokoh terdahulu sudah meninggal dunia.²

Kondisi Desa Malanggan pun dapat dikatakan sudah maju karena jarak Desa Malanggan ke pusat perbelanjaan dekat dan jarak ke Alun-alun Kabupaten Karanganyar pun juga dekat. Untuk jalan di Desa Malanggan pun sudah beraspal semua dan akses untuk pendidikan juga sudah ada mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA semua berjarak dekat-dekat dari Desa

¹ Defliyan Widiyanto, Dkk, "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi", *Jurnal Kalacakra*, Vol. 02 Nomor 01, 2021, Hlm. 27.

² Sutrisno, Kaur Perencanaan Desa Malanggan, *Wawancara Pribadi*, 01 Maret 2023, Jam 18.00-19.00 WIB

Malanggaten. Di Desa Malanggaten terdiri dari tanah datar, tanah sawah, tanah kering dan lainnya. Luas wilayah Desa Malanggaten sebesar 334,63 hektar, yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu tanah sawah sebesar 98,45 hektar, tanah kering sebesar 232,71 hektar dan lain-lainnya sebesar 3.47 hektar.³

Untuk jarak dari Desa Malanggaten ke Kecamatan Kebakkramat sendiri sejauh 3 km dengan jarak tempuh sekitar 6 menit saja, sedangkan untuk jarak Desa Malanggaten ke Kabupaten Karanganyar sejauh 9,4 km dengan jarak tempuh kurang lebih 17 menit dan untuk jarak dari Desa Malanggaten ke Provinsi sejauh 134 km dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam 30 menit. Di desa malanggaten terdapat beberapa dusun atau dukuh didalamnya yaitu Dusun Gembong, Jati, Kaliondo, Jelok, Malanggaten, Dan Sembungan. Desa Malanggaten terdapat batas-batas wilayah yang mengelilinginya antara lain yaitu :⁴

Batas Utara : Berbatasan dengan Desa Kaliwuluh
Batas Barat : Berbatasan dengan Desa Pulosari
Batas Timur : Berbatasan dengan Desa Banjarharjo
Batas Selatan : Berbatasan dengan Desa Alastuwo

Mayoritas penduduk di desa Malanggaten beragama Islam, namun ada juga yang beragama lainnya seperti kristen, katolik. Banyaknya penduduk di desa Malanggaten berjumlah 2866 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari jumlah Laki-laki sebanyak 1436 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1427 jiwa.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Pekerjaan masyarakat di desa malanggaten pun beragam mulai dari petani, pengusaha, pegawai negeri, karyawan swasta, polisi, TNI, guru dan pekerjaan lainnya. Stuktur kepengurusan Desa Malanggaten dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan jajarannya antara lain :⁵

1. Kepala Desa : Bp. Sunarto, S.pd., M.pd.
2. Sekretaris Desa : Bp. Wahyu Tri wibowo, ST
3. Kepala Dusun :
 - a) Bp. Trisno Yuwono : Kepala Dusun Jelok
 - b) Bp. Sutarno : Kepala Dusun sembugan
 - c) Bp. Paino Rustanto : Kepala Dusun Gembong
 - d) Bp. Bowo Tri Widodo: Kepala Dusun Kaliondo
 - e) Ibu Fitri Defiana, SE : Kepala Dusun Jati
4. Sutrisno, SE : Kaur Perencanaan
5. Yuli Tri Wacono : Kaur Tu dan Umum
6. Rini Hudiyah, S.Pd : Kaur Keuangan
7. Fika Setyaningrum : Kasi Pemerintahan
8. Ahmad Tri Hanuranto, S.Psi : Kasi Pelayanan
9. Andi Prasetyo, SM : Kasi Kesejahteraan.

⁵ Sutrisno, Kaur Perencanaan Desa Malanggaten, *Wawancara Pribadi*, 01 Maret 2023, Jam 18.00-19.00 WIB

B. Pelaksanaan Kerjasama Usaha Genteng Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

Kerjasama merupakan salah satu usaha dalam mengurangi angka pengangguran dan peningkatan perekonomian bagi pihak yang melakukannya. Banyak sekali jenis-jenis kerjasama seperti di bidang pendidikan, budaya, sosial dan ekonomi. Di dalam Islam sendiri, kerjasama diperbolehkan dilakukan, asalkan kerjasama tersebut bukan merupakan kerjasama yang dilarang oleh syariat Islam. Kerjasama dalam Islam harus bertujuan untuk kebaikan antar umat Islam, seperti kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malangggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu kerjasama usaha genteng.

Genteng merupakan salah satu bahan yang penting dalam pembuatan suatu rumah. Banyak sekali jenis genteng antara lain genteng dari tanah liat, beton, dan keramik. Dalam kerjasama ini genteng yang dibuat adalah genteng yang berasal dari tanah liat. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.

Kerjasama ini di lakukan oleh dua orang atau lebih yang satu sebagai penyedia modal dan lainnya sebagai pengelola. Pihak pemodal yaitu Ibu Sri Mulyo dan pihak lainnya sebagai pengelola yaitu Ibu Sarmi. Kerjasama ini bermula dari sebuah usaha rumahan yaitu usaha rumahan dari Ibu Sri Mulyo. Usaha ini sudah berjalan sejak lama kurang lebih hampir 30 tahunan. Usaha ini hanya berawal dengan modal nekat dan uang secukupnya untuk membeli

peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyo sebagai berikut:

“Usaha ini sudah berjalan lama, dengan bermodalkan uang seadanya pada saat itu. Saya memulai usaha ini dengan membeli peralatan dan mulai membuat genteng. Untuk penjualan genteng saya jual sendiri melalui kenalan dan teman-teman saya yang sudah lebih dahulu mulai usaha genteng di tempat lain. Saya ingin membuat suatu usaha yang berdasarkan kemampuan yang saya miliki dan juga untuk bahan dasar usaha genteng ini sangat tersedia di daerah ini yaitu di desa Malanggaten”.⁶

Untuk pembagian tugas antara pihak pemodal dengan pihak pengelola juga sudah dijelaskan diawal perjanjian. Pihak pemodal adalah Ibu Sri Mulyo, yang bertugas sebagai pemberi modal atau sebagai penyedia sejumlah uang dan juga bertugas sebagai penjual genteng tersebut. Sedangkan pihak pengelola (Ibu Sarmi) yang bertugas untuk menjalankan usaha tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sarmi (pihak pengelola) sebagai berikut:

“Di dalam kerjasama ini pembagian tugas juga sudah dijelaskan diawal perjanjian. Agar tidak adanya ketidakadilan dalam pembagian tugas. Saya hanya bertugas untuk mengelola modal yang diberikan oleh Ibu Sri Mulyo”.⁷

Dalam kerjasama ini perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tertulis. Isi dalam perjanjian ini memuat mengenai hak dan kewajiban yang menjadi tugas bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu isi perjanjian juga memuat mengenai pembagian keuntungan bagi para pihak yang melakukan kerjasama. Hal ini

⁶ Sri Mulyo, Pemodal, *Wawancara Pribadi*, 02 Februari 2023, Jam 14.00-16.00 WIB.

⁷ Sarmi, Pengelola Genteng, *Wawancara Pribadi*, 02 Februari 2023, Jam 11.00-13.00 WIB

untuk menghindari adanya ketidakadilan dalam pembagian tugas dan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Isi perjanjian kerjasama usaha genteng antara lain:

- a. Pihak pemodal bertugas sebagai penyedia modal dan bertugas sebagai penjual genteng.
- b. Pihak pengelola bertugas untuk mengelola modal yang diberikan dari pihak pemodal, yaitu sebagai pembuat genteng, mulai dari membeli bahan dan alat yang dibutuhkan hingga pembuatan genteng.
- c. Pembagian keuntungan juga sudah dijelaskan diawal perjanjian yaitu pihak pemodal mendapatkan 40% sedangkan pihak pengelola mendapatkan keuntungan sebesar 60%.
- d. Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh pihak pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pemodal.

Dalam mengucapkan perjanjian kerjasama ini juga disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak dan dilakukan di rumah pihak pemodal. Kerjasama usaha genteng ini memiliki tujuan yang baik dan diperbolehkan dalam Islam yaitu untuk memenuhi pesanan genteng dan membantu para pihak agar mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Langkah-langkah para pihak untuk melakukan kerjasama usaha genteng ini antara lain yaitu:

- 1) Pihak pemodal (ibu Sri Mulyo) memberikan modal sebesar lima juta kepada pihak pengelola (ibu Sarmi).

- 2) Pihak pengelola (ibu Sarmi) lalu menggunakan modal tersebut untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha genteng.
- 3) Setelah itu pihak pengelola juga membeli tanah lempung, tanah merah dan tanah kering untuk dijadikan bahan pembuatan genteng.
- 4) Setelah membeli tanah lalu diolah menjadi adonan dan kemudian dicetak.⁸

Dalam kerjasama usaha genteng ini, proses pembuatan genteng sangatlah panjang. Proses pembuatan genteng meliputi:

- a. Dimulai dari mengolah tanah lempung, tanah merah dan padas dengan mencampurkan tanah-tanah tersebut hingga rata
- b. Kemudian tanah tersebut disirami air secukupnya dan didiamkan seharian.
- c. Jika sudah didiamkan maka tanah tersebut digiling atau diuleni menggunakan alat khusus yang bernama selep lempung. Dalam hal ini memerlukan biaya untuk sewa selep dan sewa tenaga orang untuk menguleni tanah, yang menghabiskan kurang lebih satu jutaan.
- d. Kemudian apabila sudah menjadi adonan biasanya disebut dengan lempung maka lempung tersebut siap untuk dicetak menjadi genteng dengan menggunakan alat cetak yang sudah dipersiapkan.

⁸ Sarmi, Pengelola Genteng, *Wawancara Pribadi*, 03 Februari 2023, Jam 11.00-13.00 WIB

- e. Setelah sudah dicetak sedikit demi sedikit maka dibiarkan agar mengeras lalu jika sudah keras di jemur sampai benar-benar kering sempurna, kurang lebih membutuhkan waktu satu sampai dua hari tergantung dengan panas matahari.
- f. Setelah kering sempurna dan sudah banyak, barulah genteng tersebut dibakar sampai matang (berubah warna kemerahan) di tempat yang sudah disediakan oleh masyarakat sekitar yaitu bernama tobong. Untuk biaya pembakaran menghabiskan kurang lebih satu juta.
- g. Maka genteng yang sudah matang siap diperjual belikan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sri Mulyo yaitu:

“Proses pembuatan genteng terbagi menjadi tiga bagian mulai dari mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk bahannya terdiri dari tanah lempung, tanah merah dan tanah padas, memerlukan kurang lebih empat truk dam dalam satu sesi pembuatan genteng. setelah semua tanah dicampur maka dilakukan penggilingan tanah hingga menjadi adonan genteng yang siap dicetak. Setelah menjadi adonan maka dilakukan pencetakan genteng dengan alat khusus yang sudah dibeli atau dibuat. Setelah genteng agak keras maka dilakukan proses penjemuran selama satu sampai dua hari untuk mendapatkan genteng yang kering. Setelah semua genteng kering dan terkumpul maka dilakukan proses pembakaran yang biasanya menghabiskan waktu satu hari di tempat khusus yang sudah dibuat yang bernama tobong. Baru setelah itu genteng siap diperjual belikan”.⁹

⁹ Sri Mulyo, Pemodal, *Wawancara Pribadi*, 02 Februari 2023, Jam 14.00-16.00 WIB.

Dalam satu kali sesi pembuatan genteng biasanya dapat menghasilkan kurang lebih hingga 20.000 genteng. mengenai harga jual genteng bervariasi yaitu :

1. Apabila pembeli genteng mengangkut sendiri genteng ke tempatnya maka harga per 1000 genteng seharga Rp. 650.000
2. Apabila diantar maka di lihat terlebih dahulu jarak lokasi rumah, jika lokasi rumah jauh maka harga per 1000 genteng dijual sebesar Rp. 800.000.
3. Jika dihitung rata-rata harga untuk 1000 genteng yaitu Rp. 650.000 + Rp. 800.000 = Rp. 1.450.000 : 2 = Rp. 725.000, untuk harga pasaran per 1000 genteng.

Waktu yang dibutuhkan pihak pengelola dalam membuat satu sesi memerlukan kurang lebih 3-4 bulan lamanya. Mulai dari mengolah tanah sampai dengan proses penjualan gentengnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sarmi sebagai berikut :

“Sekali proses pembuatan genteng biasanya menghasilkan kurang lebih 20.000 genteng, yang memerlukan waktu kurang lebih 3-4 bulan mulai dari mengolah tanah hingga genteng siap dijual. Biasanya genteng dijual dengan harga 800.000 apabila diantar dan jarak rumah jauh, sedangkan apabila pembeli membawa sendiri genteng biasanya diharga 650.000”.¹⁰

Sedangkan untuk pembagian keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak yang ikut berkontribusi dalam perjanjian kerjasama ini yaitu

¹⁰ Sarmi, Pengelola Genteng, *Wawancara Pribadi*, 03 Februari 2023, Jam 11.00-13.00

keuntungan diperoleh dari penjualan seluruh genteng dikurangi modal awal yang digunakan saat memulai usaha. Sisanya baru dibagi untuk kedua belah, presentase pembagian ini yaitu 40 % untuk pihak pemodal (Ibu Sri Mulyo) dan 60 % untuk pihak pengelola (Ibu Sarmi). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyo sebagai berikut:

“Dalam kerjasama ini keuntungan yang akan saya peroleh yaitu penjualan seluruh genteng dikurangi modal awal, maka sisanya dibagikan kepada saya sebesar 40 % dan sisa nya bagian pihak pengelola sebesar 60%.”¹¹

Apabila dalam kerjasama ini terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi wanprestasi maka ada beberapa solusi agar wanprestasi tersebut tidak terjadi antara lain:¹²

- a. Apabila terjadi wanprestasi maka kedua pihak dapat bermusyawarah untuk mencari solusi demi kelangsungan kerjasama tersebut.
- b. Jika tidak ada solusi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan kontrak perjanjian.
- c. Dengan ketentuan jika kontrak dibatalkan maka, untuk pembagian hasil kerjasama harus diberikan sesuai dengan hak para pihak yang bekerja sama.

¹¹ Sri Mulyo, Pemodal, *Wawancara Pribadi*, 02 Februari 2023, Jam 14.00-16.00 WIB.

BAB IV

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJASAMA
USAHA GENTENG DI DESA MALANGGATEN KECAMATAN
KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR**

**A. Pelaksanaan Kerjasama Usaha Genteng Di Desa Malanggaten
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar**

Di dalam Islam tidak melarang adanya suatu kerjasama, namun dalam bermuamalah suatu kerjasama harus berdasarkan prinsip adil dan benar. Dalam *fiqh* muamalah juga sudah disebutkan mengenai suatu kerjasama harus sudah menetapkan adanya rukun dan syarat yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam *fiqh* muamalah dalam suatu kerjasama, kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan selain itu kedua belah pihak juga harus menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua belah pihak boleh menetapkan setengah, seperempat atau lebih banyak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III mengenai kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini terdapat dua belah pihak yang bekerja sama yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola. Pihak pemodal bertugas untuk menyediakan uang atau modal dan bertugas sebagai penjual genteng, sedangkan untuk pihak pengelola memiliki tugas sebagai pengelola modal yaitu dengan

membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan genteng dari modal yang sudah disiapkan dan bertugas sebagai pembuat genteng.

Dalam perjanjian kerjasama usaha genteng yang dilakukan oleh pihak pemodal dan pihak pengelola, keduanya sepakat dan setuju akan isi perjanjian yang dibuat. Untuk akad kerjasama antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam pengucapan akadnya sendiri disaksikan oleh anggota keluarga masing-masing pihak agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau dirugikan. Dalam kerjasama ini sudah sah menurut syariat Islam, dikarenakan sudah memuat mengenai rukun dan syarat dalam kerjasama sesuai syariat Islam.

Selain itu para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama ini juga tidak terpaksa atau dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada yang dirugikan dan keberatan atas isi dari perjanjian kerjasama. Isi perjanjian kerjasama usaha genteng yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyo dengan Ibu Sarmi berisikan yaitu:

1. Pihak pemodal bertugas sebagai penyedia modal dan bertugas sebagai penjual genteng.
2. Pihak pengelola bertugas untuk mengelola modal yang diberikan dari pihak pemodal, yaitu sebagai pembuat genteng, mulai dari membeli bahan dan alat yang dibutuhkan hingga pembuatan genteng.
3. Pembagian keuntungan juga sudah dijelaskan diawal perjanjian yaitu pihak pemodal mendapatkan 40% sedangkan pihak pengelola mendapatkan keuntungan sebesar 60%.

4. Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh pihak pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pemodal.

Kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Kerjasama ini dilakukan secara jelas antara pembagian tugas dan keuntungan bagi pihak-pihak yang berakad.

Namun perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti tertulis. Hal ini dapat menyebabkan munculnya permasalahan suatu hari nanti. Apabila salah satu pihak yang berakad melakukan wanprestasi atau tidak menjalankan kewajibannya. Perjanjian ini juga tidak pasti menggunakan akad yang mana sesuai dengan *fiqh* muamalah, jadi tidak ada hukum yang mengatur mengenai kepastian akad kerjasama usaha genteng ini.

B. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng Di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Maka dari itu diperlukan kerjasama untuk menjalankan kehidupan antar manusia. Kerjasama merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan untuk meningkatkan perekonomian bagi pihak yang melakukannya. Kerjasama dapat terjadi di berbagai bidang seperti pariwisata, pendidikan, sosial dan budaya. Di dalam islam kerjasama boleh dilakukan asalkan sesuai dengan

syariat Islam. Kerjasama juga harus bertujuan untuk kebaikan antar umat Islam. Kerjasama juga harus didasari rasa suka sama suka dalam menjalankan usahanya, seperti yang tertuang di Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”. (Q.S An-Nisa :29).¹

Adapun kaidah *fiqh* yang menjelaskan mengenai hukum bermuamalah yaitu:

الأصلُ في الشرُوطِ في المعاملاتِ الحِلُّ والإباحةُ إلاَّ بدليلٍ

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu’amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang jelas-jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.²

¹ Departemen RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.122

² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

Seperti halnya kerjasama usaha genteng yang dilakukan di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Kerjasama usaha genteng ini dilakukan oleh dua orang yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola. Pihak pemodal bertugas sebagai penyedia modal dan penjual genteng, sedangkan pihak pengelola bertugas sebagai pembuat genteng (mengelola modal yang diberikan).

Namun dalam perjanjian kerjasam usaha genteng yang dilakukan di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar jika dianalisis menggunakan kaidah *fiqh* muamalah, maka dapat dikatakan tidak pasti akad muamalah mana yang digunakan. Perjanjian kerjasama usaha genteng ini dalam penggunaan akad bercampur antara akad satu dengan akad yang lainnya. Namun dalam pemenuhan persyaratan akad-akad tersebut terdapat kekurangan yang membuat akadnya kurang sempurna.

Jika kerjasama usaha genteng ini dianalisis menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan, dimana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola.³ Perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, termasuk kedalam akad *mudharabah*. Karena dalam perjanjian kerjasama usaha genteng ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak ibu Sri Mulyo sebagai pemodal dan pihak ibu Sarmi sebagai pengelola.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2001), hlm. 11.

Selain itu perjanjian kerjasama usaha genteng ini juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Rukun dan syarat akad *mudharabah* antara lain yaitu:

- a) *Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad *mudharabah* yaitu pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*). Didalam perjanjian kerjasama usaha genteng ini dilakukan oleh pihak pemodal (Ibu Sri Mulyo) dan pihak pengelola (Ibu Sarmi).
- b) *Ma'qud alaih* merupakan objek yang dalam akad *mudharabah* yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan. Didalam kerjasama ini pihak pemodal (Ibu Sri Mulyo) bertanggung jawab untuk menyiapkan modal kurang lebih lima juta dalam satu kali sesi pembuatan genteng.
- c) *Shighat* adalah pernyataan dalam melakukan perjanjian yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam kerjasama usaha genteng ini perjanjian dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh keluarga dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama ini.

Sedangkan syarat-syarat akad *mudharabah* antara lain :

1. *Al-'aqidain* adalah dua orang yang melakukan perjanjian, dimana pihak yang melakukan perjanjian harus sudah cakap bertindak hukum dan cakap dianggap sebagai wali dalam melakukan perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini sudah cakap dalam bertindak hukum dan dalam tidak terpaksa dalam melakukan kerjasama ini.

2. *Mal* (saham atau modal), modal dalam akad *mudharabah* harus jelas wujudnya bisa berupa uang atau lainnya, modal juga harus dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan hasil perdagangan. Dalam kerjasama ini modal yang digunakan adalah modal yang berupa uang yang dikeluarkan oleh pihak pemodal.
3. '*Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola oleh pengelola harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*'. Usaha harus bertujuan untuk kemakmuran dan kebaikan manusia lainnya. Dalam kerjasama ini usaha yang dikelola adalah usaha genteng.
4. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal perjanjian. Apabila ada ketidakadilan dalam pembagian keuntungan maka akad yang dilakukan rusak.
5. *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul), pernyataan persetujuan dalam melaksanakan kerjasama antara pemodal dan pengelola yang terdiri dari ijab dan qabul.

Seharusnya perjanjian kerjasama usaha genteng ini sudah termasuk ke dalam akad *mudharabah*. Namun ada salah hal yang menyebabkan jika kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini dianalisis menggunakan akad *mudharabah* kurang sempurna. Dalam akad *mudharabah* seharusnya tidak boleh pihak lain ikut campur dalam menjalankan tugas pihak lainnya. Karena dalam

akad mudharabah hanya terdapat dua pihak yang berakad yaitu pihak pemodal bertugas menyediakan modal dan pihak pengelola yang bertugas mengelola modal tersebut. Namun dalam kerjasama usaha genteng ini pihak pemodal ikut bertugas sebagai penjual genteng. hal inilah yang menyebabkan penggunaan akad *mudharabah* menjadi kurang sempurna.

Tetapi apabila hal tersebut tidak mempengaruhi dalam hal pembagian keuntungan atau isi perjanjian, yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Maka perjanjian kerjasama usaha dapat menggunakan akad *mudharabah*. Namun, dalam penggunaan akad *mudharabah* kurang sempurna jika penjualan genteng tetap menjadi tugas pihak pemodalnya.

Jika perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini dianalisis menggunakan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah percampuran dari salah satu harta dengan lainnya, tanpa adanya perbedaan dari keduanya.⁴ Akad *Musyarakah* adalah suatu perjanjian dimana dua orang yang terlibat dalam perjanjian ikut berkontribusi dalam hal pemberian dana atau modal dan ikut berpartisipasi dalam kerja.⁵

⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 32-33.

⁵ Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. II No. 1, 2020, hlm. 15.

Didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini, sesuai dengan rukun dan syarat akad *musyarakah*. Rukun dan syarat akad *musyarakah* antara lain yaitu:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul), merupakan syarat sah dan tidaknya suatu akad *musyarakah* dilaksanakan.

Dalam perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini perjanjian dilakukan oleh dua belah pihak secara lisan dan disaksikan oleh keluarga dari pihak-pihak yang berakad.

- b. Pihak yang berakad (*al- 'Aqidain*), syarat menjadi pihak yang mengikuti akad yaitu baligh, berakal sehat, merdeka atau tidak dalam paksaan, juga kompeten dalam menjalankan usahanya.

Dalam perjanjian kerjasama usaha genteng ini pihak yang melakukan perjanjian adalah pihak pemodal (ibu Sri Mulyo) dan pihak pengelola (Ibu Sarmi). Kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak hukum dan secara sukarela untuk melakukan perjanjian kerjasama usaha genteng ini.

- c. Objek perjanjian, objek dalam akad *musyarakah* bisa berupa modal atau kerja (tenaganya).

Dalam perjanjian kerjasama ini modalnya berupa uang dan digunakan untuk membuat usaha genteng. modal merupakan tanggung

jawab si pemodal dan pihak pengelola berkontribusi dengan tenaganya untuk membuat genteng.

Sedangkan untuk syarat-syarat Akad *Musyarakah* antara lain :

1. Pihak yang berakad harus memberikan kewenangan dalam mengelola saham
2. Pembagian keuntungan harus jelas misalnya dibagi seperempat, setengah dan sepertiga antara para pihak yang bekerjasama.
3. Objek yang diakadkan harus berupa barang atau uang
4. Perjanjian antara kedua belah pihak harus jelas dan ada, bukan berupa utang.

Perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sudah dapat dikatakan akad *musyarakah*. Karena dalam perjanjian kerjasama usaha genteng ini telah memenehi rukun dan syarat akad *musyarakah*. Namun ada salah satu penyebab penggunaan akad *musyarakah* menjadi kurang sempurna. Pada akad *musyarakah*, modal diberikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian, namun di dalam kerjasama usaha genteng ini modal hanya diberikan oleh satu pihak yaitu pihak pemodal. Maka apabila kerjasama usaha genteng ini dianalisis menggunakan akad *musyarakah* maka dalam pemenuhan akadnya kurang sempurna.

Apabila kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dianalisis menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* adalah suatu perjanjian yang

dilakukan oleh dua belah pihak antara pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk mengerjakan sesuatu yang dengan diberikan upah kepada *wakil* yang telah mengerjakan tugas dan kewajiban bagi *wakil* untuk menjalankan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak.⁶

Didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini, sesuai dengan akad *wakalah bil ujah* karena dalam pelaksanaannya pihak *muwakkil* memberikan modal kepada *wakil* untuk menjalankan usahanya. Pihak *muwakkil* memberikan sejumlah uang kepada *wakil* untuk selanjutnya digunakan membuat usaha genteng. Pelaksanaan kerjasama usaha genteng ini juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah*. Rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* antara lain yaitu:⁷

1. *Al-Muwakkil* (orang yang memberi kuasa)

Dalam kerjasama usaha genteng ini, pihak yang memberi kuasa sudah cakap akan bertindak hukum, dan tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. Dalam kerjasama usaha genteng ini pihak *muwakkil* adalah pihak pemodal (ibu Sri Mulyo). Orang yang memberi kuasa harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

⁶ Agus, Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah*, Cet 1, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 94.

⁷ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah...*, hlm. 249.

- a) Orang yang memberi hak harus seorang pemilik yang dapat bertindak kepada apa yang diwakilkan, karena seseorang dikatakan tidak sah jika mewakilkan apa yang bukan haknya.
- b) Orang yang memberi kuasa harus sudah cakap bertindak atau *mukallaf*, tidak boleh seorang muwakkil itu belum dewasa, tidak cakap dalam bertindak maupun gila.

2. *Al-Wakil* (orang yang diberi kuasa)

Dalam kerjasama usaha genteng ini, pihak yang diberikan kuasa adalah pihak pengelola (ibu Sarmi). Pihak yang diberi kuasa sudah cakap akan bertindak hukum, sesuai dengan bidangnya, dan tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. Orang yang diberi kuasa harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a) Orang yang diberi kuasa harus memiliki kecakapan dalam suatu aturan yang mengatur proses akad *wakalah*. Seorang *wakil* harus cakap dalam bertindak hukum, dewasa dan dapat membedakan antara salah dan benar.
- b) Orang yang diberi kuasa harus memiliki kemampuan dalam menjalankan atau mengurus amanah yang diberikan oleh pihak *muwakkil*.

3. *Al-Taukil* (objek/hal yang dikuasakan)

Dalam kerjasama usaha genteng ini objek yang dikuasakan berupa modal yang berwujud uang untuk menjalankan usaha genteng. Syarat objek yang dikuasakan antara lain :

- a) Objek harus sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain seperti, jual beli, pemberian upah dan sejenisnya, yang berada di dalam kekuasaan si pemberi kuasa (*muwakkil*).
- b) Objek yang diwakilkan itu tidak boleh yang bersifat ibadah *badaniyah* seperti salah dan tidak boleh mewakilkan yang bersifat ibadah *malikiyah* seperti membayar zakat, sedekah dan sejenisnya.
- c) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang diwakilkan pun tidak boleh melanggar ketentuan dalam Islam.

4. *Sighat* atau ijab qabul

Didalam perjanjian kerjasama usaha genteng ini shigat dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan dilakukan dengan disaksikan oleh keluarga para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Syarat dari *sighat* atau ijab qabul dalam akad *wakalah bil ujah* antara lain:

- a) Dalam ijab qabul dirumuskan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dari mulai aturan memulai akad *wakalah bil ujah*, proses akad *wakalah bil ujah* serta aturan yang mengatur berakhirnya akad *wakalah bil ujah*.
- b) Isi dari perjanjian merupakan pendelegasian atau kerelaan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- c) Tugas dari penerima kuasa harus dijelaskan oleh pemberi kuasa atas tindakan yang dikuasakan.

- d) Sighat *wakalah bil ujarah* boleh dalam pembatasan masa tugas seperti seminggu, sebulan bahkan setahun.

Perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sudah dapat dikatakan akad *wakalah bil ujarah*.. Karena dalam perjanjian kerjasama usaha genteng ini telah memenehi rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*. Namun ada salah satu penyebab penggunaan akad *wakalah bil ujarah* menjadi kurang sempurna. Pada akad *wakalah bil ujarah*, pihak wakil diberikan upah setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada *muwakkil*. Namun di kerjasama usaha genteng ini pihak *wakil* bukan diberikan upah melainkan keuntungan dari penjualan genteng. Maka apabila kerjasama usaha genteng ini dianalisis menggunakan akad *wakalah bil ujarah* maka dalam pemenuhan akadnya kurang sempurna.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sah menurut syariat Islam. Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola, keduanya sama-sama rela dan suka melakukan kerjasama tersebut. Selain itu kerjsama ini juga merupakan kerjasama dalam bentuk kebaikan bukan dalam bentuk keburukan. Kerjasama ini dapat membantu perekonomian salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

Namun apabila perjanjian kerjasama ini ditinjau menurut *fiqh* muamalah, akad yang digunakan dalam kerjasama ini merupakan akad

campuran antara akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad *wakalah bil ujah*, yang dimana dalam pemenuhan akad-akad tersebut terdapat suatu hal yang menyebabkan penggunaan akad kurang sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tentang uraian bentuk praktek akad kerjasama usaha genteng yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sah sesuai dengan syariat Islam. Dalam kerjasama usaha genteng ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Pihak pemodal bertugas untuk menyediakan modal sedangkan pihak pengelola bertugas untuk mengelola modal tersebut. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan disaksikan oleh anggota keluarga masing-masing pihak. Untuk pembagian keuntungan antara pihak pemodal dan pihak pengelola juga sudah dijelaskan di awal perjanjian
2. Tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad kerjasama usaha genteng di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu akad yang digunakan dalam kerjasama ini merupakan akad campuran antara akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad *wakalah bil ujah*, yang dimana dalam pemenuhan penggunaan akad-akad tersebut kurang sempurna.

3. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dirasa perlu penulis memberikan masukan atau saran berkenaan dengan akad kerjasama usaha genteng di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu sebaiknya pihak pemodal dan pihak pengelola sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu menetapkan dan mencari tahu mana akad yang sesuai dengan perjanjian yang akan mereka lakukan, agar tidak terjadi kesalahan atau tidak melanggar syariat Islam. Perjanjian sebaiknya jangan hanya dilakukan secara lisan namun juga perlu dilakukan secara tertulis agar kedua belah pihak tidak melupakan hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, Isna Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pt. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo. 2021.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani: 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia. 2006.
- Askari, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*. (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah. 2020.
- Astuti, Fuji. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Pembuatan Batu Bata Di Jorong Galofandang Nagari Iii Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar". *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 2017.
- Departemen R. *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Dermawan, Agus, dkk. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*. Bandung: PT. Karya Kita. 2009.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*. Ed.1. cet.1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatiyavaleha, Ana. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Sub-Agen Gas LPD 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2020.
- Fitrah & Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &*

Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak. 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Beirut Publishing. 2014.

Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2001.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

Iltiham, Muhammad Fahmul. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan". *Jurnal Malia*. (Pasuruan) Vol. 11 Nomor 1.2019.

J. Moloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Listiana, Lisa. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin". *Skripsi*. Universitas Islam Raden Fatah Palembang. 2017.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Malik, Roisul. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bank Sampah Di Desa Candimulyo Kec. Dolopo Kab. Madiun". *Jurnal Al-Adabiya*. Vol. 14 Nomor 02, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo. 2019.

Mubarok, Jaih. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.

Nasution, Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2014.

Rahayu, Rani & M. Zidny Nafi' Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Keislaman* (Surabaya) Vol. 5 Nomor. 2. 2022.

Rizal. "Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Equilibrium* (STAIN Batusangkar). Vol. 3 Nomor. 1. 2015.

Sadi'yah, Mahmudatus & Nur Aziroh. "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 2 Nomor. 2. 2014.

Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi : Pustaka Jambi. 2017.

Sarmi. Pengelola Genteng. *Wawancara Pribadi*. 02 Februari 2023. Jam 11.00-13.00 WIB.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan*. Jakarta Selatan: DU Publishing. 2011.

Siregar, Hariman Surya. *Fiqih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2008.

Sutrisno. Kaur Perencanaan Desa Malangaten. *Wawancara Pribadi*. 01 Maret 2023. Jam 18.00-19.00 WIB

Sri Mulyo. Pemodal Genteng. *Wawancara Pribadi*. 02 Februari 2023. Jam 14.00-16.00 WIB.

Widiyanto, Defliyan, Dkk, "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi". *Jurnal Kalacakra*. Vol. 02 Nomor 01. 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan	Januari				Februari				Maret			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	*											
2	Perencanaan		*										
3	Pelaksanaan I		*	*									
4	Pelaksanaan II			*	*	*							
5	Pelaksanaan III					*	*	*	*				
6	Pengolahan Data									*	*		
7	Penyusunan Laporan										*	*	*

Lampiran II

INSTRUMEN PENELITIAN

Wawancara dengan pemodal:

1. Sejak kapan memulai usaha genteng ?
2. Apa yang melatarbelakangi untuk memulai usaha genteng ?
3. Bagaimana proses pembuatan genteng dari tanah hingga siap dijual ?
4. Apa yang melatarbelakangi kerjasama usaha genteng dengan pihak pengelola ?
5. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan ?
6. Apa saja yang menjadi bagian kewajiban sebagai pihak pemodal dalam kerjasama usaha genteng ?
7. Bagaimana pembagian keuntungan antara pihak pemodal dan pihak pengelola ?

Dari tujuh pertanyaan yang dilakukan saat wawancara bersama pemodal usaha genteng dengan cara semi terstruktur, empat pertanyaan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu. Sedangkan tiga pertanyaan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua.

Wawancara dengan pengelola:

1. Apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan genteng ?
2. Berapa modal yang diperlukan untuk membuat genteng ?
3. Apa saja yang menjadi bagian kewajiban sebagai pihak pengelola dalam kerjasama usaha genteng ?
4. Bagaimana pembagian keuntungan dari hasil kerjasama usaha genteng?

5. Bagaimana dengan proses penjualan genteng ?
6. Apakah menurut anda kerjasama usaha genteng ini sudah adil dalam pembagian kerja dan keuntungannya atau belum ?

Dari enam pertanyaan yang dilakukan saat wawancara bersama pihak pengelola, dua pertanyaan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomer satu, sedangkan empat pertanyaan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan nomer dua.

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

A. Narasumber : Ibu Sri Mulyo selaku pihak pemodal (Kamis, 02 Februari 2023, jam 14.00-16.00 WIB.

Penulis : “Sejak kapan memulai usaha genteng ?”

Ibu Sri Mulyo : “Usaha ini sudah saya mulai sejak lama dengan bermodalkan uang seadanya dan pengalaman yang saya peroleh dari teman saya”.

Penulis : “Apa yang melatarbelakangi untuk memulai usaha genteng?”

Ibu Sri Mulyo : “Saya memulai usaha ini dikarenakan saya ingin memiliki usaha sendiri dan bahan yang diperlukan juga tersedia di Desa Malangaten Kebakkramat Karanganyar ini”

Penulis : “Bagaimana proses pembuatan genteng hingga siap dijual ?”

Ibu Sri Mulyo : “ Proses pembuatan genteng terbagi menjadi tiga bagian mulai dari mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk bahannya terdiri dari tanah lempung, tanah merah dan tanah padas. Pada satu kali sesi pembuatan genteng memerlukan kurang lebih empat truk dam. Setelah semua tanah dicampur maka dilakukan penggilingan tanah hingga menjadi adonan genteng yang siap untuk dicetak. Setelah menjadi adonan maka dilakukan pencetakan dengan menggunakan alat khusus yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah dicetak maka genteng yang agak keras dijemur selama satu hingga dua hari

tergantung dengan cuaca. Setelah semua genteng kering lalu dilakukan proses pembakaran yang biasanya menghabiskan waktu satu hari di tempat khusus yang sudah dibuat yang bernama tobong. Baru setelah proses pembakaran genteng dapat diperjual belikan”.

Penulis : “Apa yang melatarbelakangi kerjasama usaha genteng dengan pihak pengelola ?

Ibu Sri Mulyo “Banyaknya permintaan genteng dan tenaga saya yang tidak mencukupi maka saya mengajak tetangga saya untuk bergabung dengan saya menjalankan usaha genteng ini. hal ini juga dapat membantu perekonomian pihak lain yang ikut bergabung bekerjasama dengan saya”.

Penulis : “Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam kerjasama usaha genteng ?”

Ibu Sri Mulyo : “ Dalam kerjasama ini bentuk akad yang digunakan adalah dimana saya bertugas menyediakan modal dan pihak lainnya bertugas untuk mengelola modal dalam suatu usaha atau bisnis. Untuk keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak sudah ditentukan di awal perjanjian dibuat”.

Penulis : “Apa saja yang menjadi kewajiban dari pihak pemodal (Ibu Sri Mulyo) dalam perjanjian kerjasama usaha genteng ?”

Ibu Sri Mulyo : “ Saya sebagai pihak pemodal berkewajiban untuk menyiapkan modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha seperti membeli

bahan dan alat, selain itu juga mempunyai tugas lain yaitu sebagai pihak penjual genteng karena saya sudah tahu pasaran atau mempunyai banyak kenalan untuk menjual genteng tersebut.

Penulis : “Bagaimana pembagian keuntungan antara pihak pengelola dan pihak pemodal ?”

Ibu Sri Mulyo : “Dalam kerjasama ini keuntungan yang akan saya peroleh yaitu penjualan seluruh genteng dikurangi modal awal, maka sisanya dibagikan kepada saya sebesar 40 % dan sisanya bagian pihak pengelola sebesar 60%”

B. Narasumber : Ibu Sarmi selaku pihak pengelola (Kamis 02 Februari 2023, Jam 11.00-13.00 WIB

Penulis : “Apa saja yang diperlukan dalam pembuatan genteng ?”

Ibu Sarmi : “ Dalam membuat suatu genteng maka diperlukan bahan dan alat seperti tanah lempung, padas, tanah merah, selain itu juga diperlukan cetakan yang dibuat khusus sesuai dengan bentuk genteng yang akan dibuat”.

Penulis “ Berapa modal yang diperlukan dalam pembuatan genteng ?”

Ibu Sarmi : “ Setiap sesi pembuatan genteng memerlukan dana sekitar lima jutaan, belum termasuk biaya saat melakukan pembakaran genteng dan kayu yang digunakan untuk proses pembakaran.

Biaya ini hanya mencakup dari pembelian tanah, alat cetak genteng, dan biaya tenaga dalam mengolah tanah menjadi lempung.”

Penulis : “Apa saja yang menjadi kewajiban pihak pengelola dalam kerjasama usaha genteng ini ?

Ibu Sarmi : “Saya sebagai pihak pengelola berperan untuk menjalankan modal dalam bentuk usaha genteng, selain itu saya bertugas sebagai pihak yang membuat genteng mulai dari membeli bahan dan alat serta proses pengolahan tanah menjadi lempung, mencetak genteng dan melakukan pembakaran genteng hingga siap dijual.”

Penulis : “Bagaimana pembagian keuntungan dari hasil kerjasama usaha genteng ?”

Ibu Sarmi : “Untuk pembagian keuntungan masing-masing pihak yaitu sudah ditentukan dari awal perjanjian, pihak pengelola mendapatkan keuntungan dari penjual genteng yang dikurangi bagian pemodal dan modal yang digunakan diawal usaha”.

Penulis : “Bagaimana dengan proses penjualan genteng ?”

Ibu Sarmi : “Sekali proses pembuatan genteng biasanya menghasilkan kurang lebih 20.000 genteng, yang memerlukan waktu kurang lebih 3-4 bulan mulai dari mengolah tanah hingga genteng siap dijual. Penjualan genteng biasanya dilakukan oleh Ibu Sri Mulyo

dengan memperhitungkan apakah pembeli itu membawa sendiri atau harus diantar, karena akan berbeda harganya. Biasanya genteng dijual dengan harga 800.000 apabila diantar dan jarak rumah jauh, sedangkan apabila pembeli membawa sendiri genteng biasanya diharga 650.000”

Penulis : “Apakah menurut anda kerjasama usaha genteng ini sudah adil dan merata dalam pembagian keuntungan maupun tugasnya ?”

Ibu Sarmi : “Menurut saya sudah adil dan merata dalam pembagian keuntungannya karena pihak pemodal mempunyai modal dan relasi yang cukup banyak untuk melakukan penjualan genteng, sedangkan saya mempunyai tenaga untuk mengolah modal dengan menjalankan usaha genteng”.

Lampiran IV**CATATAN LAPANGAN**

Nama : Sri Mulyo / Pihak Pemodal
Lokasi : Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
Tanggal/Jam : Kamis, 02 Februari 2023, Jam 14.00-16.00 WIB

- Meminta ijin untuk melakukan penelitian mengenai kerjasama usaha genteng.
- Kontrak perjanjian dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh para anggota keluarga masing-masing pihak yang terlibat, tanpa adanya bukti tertulis.
- Pemodal bertugas menyediakan modal dan ikut dalam proses penjualan genteng
- Kontrak yang dilakukan tidak ada batasan waktunya.

Nama : Sarmi / Pihak Pengelola

Lokasi : Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar

Tanggal/jam : Kamis, 02 Februari 2023, Jam 11.00-13.00 WIB

- Melakukan wawancara kepada pihak pengelola
- Keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak sudah ditentukan diawal perjanjian
- Pihak pengelola bertugas hanya mengelola modal saja atau hanya bertugas untuk membuat genteng saja, untuk penjualan genteng menjadi tugas pihak pemodal

Lampiran V

DOKUMENTASI



Foto genteng matang



Foto genteng mentah



Foto bersama ibu Sarmi (pihak pengelola)



Foto bersama Ibu Sri Mulyo (pihak pemodal)



Foto cetakan genteng



Foto adonan tanah lempung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novita Kristiana Damastuti
2. NIM : 19.111.140
3. Tempat,Tanggal Lahir : Karanganyar, 13 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sembungan, Rt. 01/04, Malanggaten,
Kebakkramat, Karanganyar
6. Nama Ayah : Sutarno
7. Nama Ibu : Sri Mulyani
8. No. Telepon : 085741370873
9. Email : Novitakristianadamastuti@gmail.com
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 03 Malanggaten Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 3 Kebakkramat Tahun Lulus 2016
 - c. SMA Negeri 1 Kebakkramat Tahun Lulus 2019
 - d. Universitas Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 25 Maret 2023



Novita Kristiana Damastuti